



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 138/PDT/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah RI Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Cq. Pemerintah Kota Samarinda Cq. Walikota Samarinda, berkantor di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda dahulu TERGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING;

### M E L A W A N

1. **KOMARI**, Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Kalan Luas RT. 13 No. 51 Dusun Sidorejo, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
2. **NURBETI**, Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Kalan Luas RT. 13 No. 51 Dusun Sidorejo, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
3. **PARJIMAN**, Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Penangkaran Buaya RT. 13 No. 35 Dusun Sidorejo, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
4. **SUWITO**, Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Kalan Luas RT. 13 No. 07 Dusun Sidorejo, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
5. **AJI NOVIANTARA HAKIM**, Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Pirus RT. 08, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;
6. **M. SYOIM**, Pekerjaan Dosen, Alamat di Jl. K.S Tubun gang 9 D RT. 36, Kel. Jawa, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda;
7. **ADI SUPRIADI**, Pekerjaan Dosen, Alamat di Jalan Damanhuri RT. 41 No.60, Kel. Jawa, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda;
8. **CAROLUS BORROMEUS BEATRIX TUAH**, Pekerjaan Swasta, Alamat di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo RT. 10, Kota Samarinda;
9. **SARAH AGUSTIORINI**, Pekerjaan Mahasiswi, Alamat di Jalan Pelita 4 RT. 13 No. 56 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
10. **LINDA SETIANINGSIH**, Pekerjaan Mahasiswi, Alamat di Jalan Pelita 4 RT. 13 No. 32 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **NALENDRO PRIAMBODO**, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat di Jalan Wiraguna Dalam RT. 06 Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
12. **SANIAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Rimbauan RT. 08 No. 19, Samarinda Kota, Kota Samarinda;
13. **SUKAMTO**, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Pelita 4 RT. 13 No. 77 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
14. **YOHANES KOPONG TUAN**, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Achmad Yani No. 9 RT. 17 Kel. Temindung Permai No. 1 Samarinda Utara, Kota Samarinda;
15. **Ir. KISMANTO**, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jl. D.I Panjaitan Gg. Bugis RT. 2 No. 1 Samarinda Utara, Kota Samarinda;
16. **MUHAMMAD FADLY**, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Angklung RT. 32 No. 17 Dadi Mulya, Kota Samarinda;
17. **AKHMAD WIJAYA**, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Dayak Batu Blok P No. 14 RT. 16 Kec. Sempaja Selatan, Kota Samarinda;
18. **ASMAN AZIS**, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan A.W Syahrani Gg. 4 RT. 10 Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
19. **MARGARETA SETING TEKWAN**, Alamat di Jalan Wolter Monginsidi No. 8 RT. 017 Kel. Dadi Mulya, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

KASMAWATI, S.H

NUR HARIANDI, S.H., MH

MADALYNA, S.H

ROCHMAD HERDITO, S.H

Para Advokat pada Kantor JATAM KALTIM, Jalan Suwandi 5 No. 72 RT. 25 Kel. Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2013 dahulu PARA PENGGUGAT sekarang disebut sebagai PARA TERBANDING;

## DAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah RI Cq. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ri Cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat dahulu TERGUGAT II SEKARANG disebut sebagai TURUT TERBANDING I ;

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah RI Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, berkantor di Jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda dahulu disebut sebagai **TURUT TERBANDING II**;

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup RI**, berkantor di Jalan D.I Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 dahulu **TERGUGAT IV sekarang disebut sebagai TURUT TERBANDING III**;

**NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. DPRD Tingkat II Kota Samarinda**, berkantor di Jalan Basuki Rahmad, Kota Samarinda dahulu **TERGUGAT V sekarang sebagai TURUT TERBANDING IV**;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca;**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 55/Pdt/2013/PT.SMR tanggal 10 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 55/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2013, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Register Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2013/PN. Smda. tanggal 25 Juni 2013, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Bahwa gugatan ini didasarkan pada alasan, fakta dan peristiwa sebagaimana terurai dibawah ini :

### **A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT;**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (BUKTI P-1),yang secara turun temurun

*Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermukim di wilayah geografis Kota Samarinda karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, sistem nilai ekonomi, sosial dan politik serta hukum di Kota Samarinda;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai masyarakat Kota Samarinda, yang peduli terhadap adanya perubahan iklim yang terjadi di Propinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda, dalam hal ini PARA PENGGUGAT adalah korban dan pihak yang sama dengan 881.102 jiwa penduduk Kota Samarinda sampai dengan bulan Januari 2012 (BUKTI P-2), yang merasakan langsung akibat dari terjadinya perubahan iklim yang terjadi karena kebijakan perizinan pertambangan batu bara secara berlebihan di Propinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda;

3. Bahwa sebelum PARA PENGGUGAT menguraikan dalil-dalil lebih lanjut, perlu dibatasi dalam gugatan *a quo* bahwa yang dimaksud dengan "*perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan*" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 2 Lampiran Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (selanjutnya disebut "UU Pengesahan UNFCCC");
- b. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (selanjutnya disebut "UU MKG");
- c. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "UU PPLH");
- d. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (selanjutnya disebut "Perpres RAN-GRK"); dan
- e. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (selanjutnya disebut "Perpres Inventarisasi GRK");

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian yang dimaksud perubahan iklim secara umum adalah berubahnya iklim dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global atau yang dikenal dengan pemanasan global (*vide* huruf e Pertimbangan UUPPLH). Perubahan Iklim dan perubahan variabilitas iklim alamiah dapat diamati dan ditentukan dalam suatu kurun waktu yang dapat dibandingkan. Proses perubahan iklim diawali dengan terjadinya fenomena pemanasan global (perubahan komposisi atmosfer secara global) yang disebabkan oleh meningkatnya gas karbondioksida (CO<sub>2</sub>) dan gas-gas lainnya di atmosfer atau dikenal dengan Gas Rumah Kaca ("GRK");

4. Bahwa PARA PENGGUGAT berhak akan kepastian hukum yang dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun (*vide* Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) serta berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam upaya beradaptasi untuk menghadapi terjadinya perubahan iklim di Kota Samarinda dan juga memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan jaminan kepentingan sebagai warga negara, seperti yang tercantum pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945(selanjutnya disebut "UUD 1945")yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;

5. Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki hak asasi yang telah diakui didalam konstitusi negara yaitu UUD 1945 untuk memperoleh standar hidup dan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang diamanatkan pada:

Pasal 28 A

*"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya";*

Pasal 28 H

*"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan";*

Pengakuan diatas kemudian ditegaskan dalam:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "UU HAM"):

*"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati*

*Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melekat pada dan tidak terpisahkan dan manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan";*

Pasal 65 ayat (1) UU PPLH:

*"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dan hak asasi manusia";*

Bahwa PARA PENGGUGAT dan setiap Warga Negara Indonesia lainnya dalam rangka terjadinya perubahan iklim berhak untuk melakukan upaya-upaya hukum untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga dan kerabat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah jelas bahwa PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, dan karenanya maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menerima gugatan ini;

**B. GUGATAN INI DIAJUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;**

1. Bahwa pada hakekatnya Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) adalah akses orang perorangan warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan public termasuk kepentingan lingkungan mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian pulik yang terjadi;

Bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. *Citizen Lawsuit* merupakan akses orang perorangan atau warga negara untuk mengajukan gugatan di Pengadilan untuk dan atas nama kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik;
- b. *Citizen Lawsuit* dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas Negara;
- c. *Citizen Lawsuit* memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat negara dan institusi pemerintah yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan undang-undang;

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Orang perorangan warga negara yang menjadi penggugat dalam *Citizen Lawsuit*, tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat riil atau tangible;

e.Secara umum, peradilan cenderung reluctant terhadap tuntutan ganti kerugian jika diajukan dalam Gugatan *Citizen Lawsuit*;

Bahwa sebagai dasar hukum diajukannya gugatan *a quo*, maka mohon dipertimbangkan pula peraturan asas-asas yang harus diperhatikan yaitu dalam:

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "UU Kehakiman") yaitu "*pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Pasal 5 ayat (1) UU Kehakimanyaitu: "*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/I1/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup pada Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan dimana Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit/ Actio Popularis*) menjadi salah satu hak gugat yang diakui;

3. Bahwa selain diakuinya hak gugat warga negara dalam peraturan perundangundangan sebagaimana disebutkan diatas, hak gugat warga negara juga telah diakui pula dalam praktik hukum di Indonesia, antara lain dalam perkara sebagai berikut:

a. Putusan Gugatan Warga Negara (*Citizen lawsuit*) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No.28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada 200.000 Buruh Migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia ke Nunukan, Kalimantan yang diputus tanggal 08 Desember 2003 dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sebagai berikut: "*...setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum, dengan demikian setiap warga negara atas nama kepentingan umum (on behalf on the public interest) dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapa saja*

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang nyatanya merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas (*pro bono publico*), hal inipun sesuai dengan hak asasi manusia mengenai *acces to justice* yaitu akses untuk mendapatkan keadilan apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga negaranya";

- b. Putusan Gugatan Warga Negara (*Citizen lawsuit*) dalam Perkara No. 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.377/PDT/2007/PT.DKI tanggal 6 Desember 2007 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 21 Mei 2007 tentang Ujian Nasional dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sebagai berikut:

"...Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia setiap Warga Negara Republik Indonesia dalam mekanisme gugatan Warga Negara terhadap Penyelenggara Negara (*Citizen lawsuit*) merupakan terobosan hukum yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh Warga Negara Indonesia"; dan

- c. Putusan Gugatan Warga Negara (*Citizen lawsuit*) No. 2801 K/Pdt/ 2009 tentang Pemilu dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sebagai berikut:

"...konsep gugatan yang berasal dari *system common law* yang merupakan gugatan perwakilan dengan mengatasnamakan kepentingan umum yang diajukan oleh warga negara atau kelompok warganegara. Dalam bentuk gugatan ini warganegara yang mengajukan gugatan tidak perlu membuktikan bahwa dirinya kepentingan hukum atau sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung";

4. Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap terobosan hukum yang pernah dilakukan, maka pengajuan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) *a quo* sudah sepatutnya dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan notifikasi kepada PARA TERGUGAT berdasarkan surat No. 01/GSM-Not/01/2013 tanggal 29 Januari 2013 perihal Notifikasi/Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian ijin Pertambangan

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara yang Berkontribusi pada Perubahan Iklim dan Kerentanan Warga Akibat Perubahan Iklim, oleh karenanya maka gugatan Warga Negara ini telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan sampai gugatan ini dilakukan PARA TERGUGAT tidak melaksanakan tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam Notifikasi yang telah diajukan, sehingga sepatutnya gugatan ini dapat diterima untuk seluruhnya;

## **c. KEDUDUKAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT;**

Bahwa kedudukan PARA TERGUGAT dalam menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia terikat dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku di Indonesia;

### **1. TERGUGAT I;**

1.1. Bahwa TERGUGAT I adalah Walikota Samarinda, yakni kepada daerah Kota Samarinda yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Jo. Pasal 24 ayat (2) Jo. Pasal 25 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), yang dikutip seluruhnya sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Mengajukan rancangan Perda;
- c) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

1.2. Bahwa TERGUGAT I juga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam:

Pasal 71 ayat (1) UU PPLH yaitu:

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup";

Pasal 31 UUPPLH yaitu:

"Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya";

Pasal 8 ayat (1) huruf f dan huruf k Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai "UU Minerba") yaitu:

"(1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:

a. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;

k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang";

Pasal 37 huruf a UU Minerba yaitu:

"IUP diberikan oleh:

a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;..."

Pasal 31 UU Minerba yaitu:

"Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah";

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut sebagai "UU Tata Ruang") yaitu:

"(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kotadalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; ..."

Pasal 44 ayat (1) Permen ESDM Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang (Selanjutnya disebut sebagai "Permen Reklamasi");

"Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Penutupan Tambang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing."

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I yang telah diatur dalam undang-undang, sebagai berikut:

Penerbitan ijin Usaha Pertambangan sebelum seluruh persyaratan terpenuhi:

Ijin usaha pertambangan batubara yang diberikan oleh TERGUGAT I dengan menerbitkan Surat Keputusan sebelum seluruh persyaratan terpenuhi, antara lain belum adanya dokumen-dokumen lingkungan seperti AMDAL ( yang seharusnya dikeluarkan oleh TERGUGAT III ) dan RKL/UPL, belum disetorkannya jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi, dan lain-lain menunjukkan bahwa sebenarnya banyak pengusaha pemilik ijin kuasa pertambangan batubara di Kota Samarinda yang tidak layak untuk melakukan usaha pertambangan batubara. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan; (BUKTI P- 18)

Kelalaian dalam penetapan prosedur pemberian ijin pertambangan

Para pihak yang terkait dengan pengelolaan batubara mengembangkan kerangka system pengendalian intern untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan dan ketentuan-ketentuan, *Standard Operating Procedure* (SOP), petunjuk teknis-petunjuk teknis, dan kerangka pelaporan serta pertanggungjawaban sebagai bagian dari sistem pengendalian internalnya. Terkait dengan perijinan, TERGUGAT I seharusnya memberikan ijin usaha pertambangan setelah mempertimbangkan pemenuhan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Persyaratan tersebut dapat berupa kesanggupan dari segi keuangan dan pengelolaan dampak lingkungan serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan batubara pada Kota Samarinda menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan terkait dengan prosedur pemberian ijin pertambangan, yaitu antara lain sebagai berikut:

- Tidak adanya prosedur dan tata kerja formal yang mengatur secara rinci tentang proses pemberian ijin, tugas dan fungsi unit kerja yang terlibat. Hal ini mengakibatkan kekurangjelasan mekanisme pemberian ijin usaha pertambangan di Kota Samarinda;
- Terkait dengan pemberian ijin eksploitasi, Kota Samarinda belum menjalankan ketentuan peraturan daerah tentang jaminan reklamasi yang harus diserahkan oleh para pemegang kuasa pertambangan. Hal ini mengakibatkan aspek pelestarian lingkungan tidak terjaga karena tidak ada jaminan apabila para pemegang kuasa pertambangan tidak melakukan reklamasi terhadap lahan bekas

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

galiannya, dengan kata lain tidak ada kepastian bahwa lahan bekas galian akan direklamasi;

### Pelanggaran Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah:

TERGUGAT I telah melanggar Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 12 Tahun 2002 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 1994 2004 (Perda RTRW), yang mana Pasal 20 jo. 22 menyebutkan bahwa kawasan yang diperuntukkan sebagai pertambangan batubara di Kota Samarinda adalah hanya di Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, namun pada kenyataannya beberapa izin pertambangan dikeluarkan oleh TERGUGAT Idiluar wilayah Sungai Siring; ( BUKTI P-15)

### Kelalaian Dalam Pengawasan Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Usaha:

Bahwa TERGUGAT I selaku pejabat negara yang diamanahkan dalam Pasal 71 UU 32 Tahun 2009 untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan usaha tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dan dari fakta di lapangan (BUKTI P-16) banyak kegiatan usaha pertambangan batubara yang tidak mengindahkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai diamanahkan pada Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009;

### Kelalaian Dalam Menetapkan Keputusan Kelayakan AMDAL Dalam Memulai Kegiatan Usaha:

TERGUGAT I dalam kewenangannya sesuai dengan Pasal 31 UUPPLH ikut serta dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah AMDAL namun dalam hal ini TERGUGAT I telah lalai dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah AMDAL tersebut dalam memulai kegiatan usaha pertambangan di Samarinda. Hal ini berdasarkan fakta di dalam sebuah dokumen AMDAL masih banyak beberapa hal yang tidak sesuai antara informasi yang diberikan penanggung jawab usaha / kegiatan dengan beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti : Luas Wilayah pertambangan yang melebihi ketentuan yang berlaku dan tidak ada lampiran berita acara partisipasi masyarakat dalam membuat AMDAL; (BUKTI P-18)

### Kelalaian dalam pengawasan reklamasi dan pascatambang:

TERGUGAT I dalam hal reklamasi dan pascatambang turut berperan dalam pembinaan dan pengawasan terkait dengan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UU Minerba dan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat 1

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permen ESDM 18 Tahun 2008 Jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang  
Namun faktanya masih banyak lubang-lubang tambang setelah aktivitas tambang tidak dilakukan reklamasi dan pascatambang. Lubang-lubang tambang tersebut dibiarkan terbuka dan ditinggalkan oleh para penanggung jawab usaha kegiatan setelah mereka tidak lagi melakukan aktivitas tambang; (BUKTI P-16)

## Pelanggaran Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Samarinda:

Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang dimana dalam hal ini diwakili oleh Walikota mempunyai wewenang penuh dalam pengaturan, pembinaan serta pengawasan terhadap tata ruang kota Samarinda. Namun hal ini tidak sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2002 tentang RTRW Kota Samarinda yang tidak sesuai antara aturan yang dibuat dengan fakta dilapangan, seperti di dalam Perda RTRW kota Samarinda telah dinyatakan bahwa kawasan tambang hanya boleh dilakukan di Sungai Siring, namun faktanya banyak yang dilakukan diluar wilayah Sungai Siring. Hal ini berarti TERGUGAT Imelanggar sendiri aturan yang memberikan ruang untuk menata ruang dan wilayah di Kotanya sendiri terhadap kegiatan pertambangan; (BUKTI P-20)

## 2. TERGUGAT II;

2.1. Bahwa TERGUGAT II adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, yang tugas pokoknya *membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral*, dengan fungsi sebagai berikut:

1. *Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;*
2. *Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;*
3. *Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen;*
4. *Pengawasan atas pelaksanaan tugas Departemen;*
5. *Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden;*

2.2. Bahwa TERGUGAT II juga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam:

Pasal 37 huruf c UU Minerba yaitu:

*" IUP diberikan oleh:*

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 31 UU Minerba yaitu:

"Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah";

Pasal 6 ayat (1) huruf j dan huruf r UU Minerba yaitu :

"(1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:

j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;

r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang";

Pasal 15 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (selanjutnya disebut sebagai "PP Wilayah Pertambangan") yaitu:

"Rencana WP (Wilayah Pertambangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati/walikota dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia";

Pasal 19 ayat (1) PP Wilayah Pertambangan yaitu:

"WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) ditetapkan oleh Menteri."

Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca (selanjutnya disebut "Perpres RAN-GRK") disebutkan RAN-GRK merupakan pedoman bagi :

"a. Kementrian/Lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK."

Pasal 44 ayat (1) Permen Reklamasi

"Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Penutupan Tambang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing."

Bahwa TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT II yang telah diatur dalam undang-undang, sebagai berikut :

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kurangnya pengawasan terhadap pemberi ijin (TERGUGAT I dan TERGUGAT III):

Kebijakan pemerintah pusat yang menyerahkan kewenangan pemberian ijin dan pengawasan kepatuhan pengelolaan batu bara kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT III tidak disertai dengan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan mineral dan batu bara, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, n, dan r, UU Minerba;

Kelalaian TERGUGAT II dalam komitmen penurunan Emisi Gas Rumah Kaca:

Bahwa Presiden RI memiliki komitmen untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26% - 41 % dari kondisi *Business As Usual* (BAU) hingga tahun 2020. Komitmen Presiden ini kemudian dituangkan dalam Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (selanjutnya disebut Perpres RAN-GRK);

Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden 61 Tahun 2011 disebutkan RAN-GRK merupakan pedoman bagi:

- a. Kementrian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK;

Namun dalam hal ini komitmen dari TERGUGAT II sangat rendah karena TERGUGAT II tidak melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Perpres RAN-GRK dengan tidak melakukan evaluasi ataupun monitoring terhadap izin-izin pertambangan yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan sebagai aksi mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dari pertambangan batubara;

Luas Wilayah KP yang tidak sesuai dengan Aturan yang sudah ditetapkan;

Bahwa TERGUGAT II menetapkan luas wilayah pertambangan bagi penanggung jawab usaha/kegiatan tidak sesuai dengan Luas Wilayah Pertambangan yang sudah ditetapkan pada aturan yang sudah ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan bahwa Luas wilayah bagi pemegang KP Eksploitasi adalah tidak kurang dari 1000 Ha, namun pada SK Walikota yang diterbitkan yang berada di dalam dokumen AMDAL dikatakan Luas Wilayah Pertambangan PT Energy Cahaya Industriatma (BUKTI P-18) melebihi Luas Wilayah yang sudah ditetapkan pada PP tersebut;

Kelalaian dalam menjalankan evaluasi IUP Operasi Produksi:

TERGUGAT II sesuai kewenangan yang dimilikinya pada Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba, mempunyai evaluasi terhadap IUP Operasi Produksi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terutama bagi kegiatan yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak menerapkan kaidah

*Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertambangan yang baik. Namun faktanya jauh beda dengan kewenangan yang dimiliki TERGUGAT II, fakta di lapangan evaluasi itu tidak berjalan karena banyak kegiatan pertambangan yang telah merusak lingkungan tetap masih ada di Kota Samarinda. Hal ini semakin diperjelas di Pasal 6 ayat (1) huruf r UU Minerba ada kewenangan lain yakni pembinaan dan pengawasan lahan reklamasi dan pasca tambang, hal ini juga terbukti tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang menunjukkan masih banyak lahan bekas eksploitasi yang tidak di reklamasi dan ditutup tambangnya; (BUKTI P-16)

Kelalaian dalam pengawasan reklamasi dan pascatambang;

TERGUGAT II dalam hal reklamasi dan pascatambang turut berperan dalam pembinaan dan pengawasan terkait dengan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UU Minerba dan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat 1 Permen ESDM 18 Tahun 2008 Tentang Jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang Namun faktanya masih banyak lubang-lubang tambang setelah aktivitas tambang tidak dilakukan reklamasi dan pascatambang. Lubang-lubang tambang tersebut dibiarkan terbuka dan ditinggalkan oleh para penanggung jawab usaha kegiatan setelah mereka tidak lagi melakukan aktivitas tambang; (BUKTI P-16)

### 3. TERGUGAT III;

3.1. Bahwa TERGUGAT III adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, yakni kepala daerah Propinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Jo. Pasal 24 ayat 2 Jo. Pasal 25 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dikutip seluruhnya di atas;

3.2. Bahwa TERGUGAT III juga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam:

Pasal 31 UUPPLH yaitu:

*"Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya"*

Pasal 71 ayat (1) UUPPLH yaitu:

*"(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup"*

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 37 huruf b UU Minerba yaitu:

*"gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"*

Pasal 31 UU Minerba yaitu :

*" Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah"*

Pasal 44 ayat (1) Permen Reklamasi

*"Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Penutupan Tambang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing."*

Pasal 6 Perpres RAN-GRK yaitu:

*" Untuk menurunkan emisi GRK di masing-masing wilayah provinsi, Gubernur harus menyusun RAD-GRK."*

Bahwa TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT III yang telah diatur dalam undang-undang, sebagai berikut:

Kelalaian TERGUGAT III dalam komitmen penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perpres RAN-GRK ditetapkan bahwa ;

**(1)** Untuk menurunkan emisi GRK di masing-masing wilayah provinsi, Gubernur harus menyusun RAD-GRK;

Namun dalam hal ini komitmen dari TERGUGAT III sangat rendah karena:

1. Pada saat Pedoman RAD-GRK ini terbit apakah terhadap izin-izin pertambangan yang telah dikeluarkan ataupun, yang akan dikeluarkan tersebut sudah di review / di evaluasi kembali dengan pertimbangan komitmen TERGUGAT III terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kalimantan Timur khususnya Samarinda;
2. Selain itu komitmen TERGUGAT III terhadap penurunan gas emisi rumah kaca tidak sesuai dengan waktu penyusunan Pedoman RAD-GRK yang telah ditetapkan. Sebab menurut Pasal 6 ayat 3 Perpres 61 Tahun 2011, Presiden memberikan waktu penyusunan RAD-GRK diselesaikan dan ditetapkan paling lambat 12 Bulan sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini. Namun Pedoman RAD-GRK dan beserta Peraturan Gubernur No. 54 Tahun 2012 tersebut terlambat dari waktu yang telah ditetapkan dalam Perpres 61 Tahun 2011;

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelalaian Dalam Menetapkan Keputusan Kelayakan AMDAL Dalam Memulai Kegiatan Usaha;

TERGUGAT III dalam kewenangannya sesuai dengan Pasal 31 UUPPLH ikut serta dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah AMDAL namun dalam hal ini TERGUGAT Itelah lalai dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah AMDAL tersebut dalam memulai kegiatan usaha pertambangan di Samarinda. Hal ini berdasarkan fakta di dalam sebuah dokumen AMDAL masih banyak beberapa hal yang tidak sesuai antara informasi yang diberikan penanggung jawab usaha / kegiatan dengan beberapa aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti : Luas Wilayah pertambangan yang melebihi ketentuan yang berlaku dan tidak ada lampiran berita acara partisipasi masyarakat dalam membuat AMDAL;(BUKTI P-18)

Kelalaian Dalam Pengawasan Ketaatan Penanagungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Usaha

Bahwa TERGUGAT III selaku pejabat negara yang diamanahkan dalam Pasal 71 UU 32 Tahun 2009 untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan usaha tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya.Hal ini terbukti dari dari fakta di lapangan;(BUKTI P-16)banyak kegiatan usaha pertambangan batubara yang tidak mengindahkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai diamanahkan pada Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009;

Kelalaian dalam pengawasan reklamasi dan pascatambang

TERGUGAT III dalam hal reklamasi dan pascatambang turut berperan dalam pembinaan dan pengawasan terkait dengan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UU Minerba dan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat 1 Permen ESDM 18 Tahun 2008 Tentang Jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang Namun faktanya masih banyak lubang-lubang tambang setelah aktivitas tambang tidak dilakukan reklamasi dan pascatambang. Lubang-lubang tambang tersebut dibiarkan terbuka dan ditinggalkan oleh para penanggung jawab usaha kegiatan setelah mereka tidak lagi melakukan aktivitas tambang; (BUKTI P-16)

## 4. TERGUGAT IV

4.1. Bahwa TERGUGAT IV adalah Kementerian Lingkungan Hidup, yang mempunyai wewenang sesuai dengan:

Pasal 31 UUPPLH yaitu:

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, menteri, gubernur, atau bupati/Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya"*

Pasal 49 ayat (1) UUPPLH yaitu:

a. *"(1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:*

*usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau;*

b. *penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan."*

Pasal 63 ayat 1 huruf h, n, o, y, aa UUPPLH yaitu:

*"h.mengordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*

*o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;*

y. *menerbitkan izin lingkungan;*

aa. *melakukan penegakan hukum lingkungan hidup."*

Pasal 71 ayat (1) UUPPLH yaitu:

*" (1) Menteri,gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup"*

4.2. Bahwa TERGUGAT IV juga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam:

Pasal 3 huruf a Perpres RAN-GRK yaitu:

*"RAN-GRK merupakan pedoman bagi:*

a. *Kementrian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK."*

Bahwa TERGUGAT IV melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT IV yang telah diatur dalam undang-undang, sebagai berikut;

Kelalaian Dalam Menetapkan Keputusan Kelayakan AMDAL Dalam Memulai Kegiatan Usaha;

TERGUGAT IV dalam kewenangannya sesuai dengan Pasal 31 UUPPLH ikut serta dalam menetapkan keputusan kelayakan sebuah AMDAL namun dalam hal ini TERGUGAT I telah lalai dalam menetapkan keputusan kelayakan

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah AMDAL tersebut dalam memulai kegiatan usaha pertambangan di Samarinda. Hal ini berdasarkan fakta di dalam sebuah dokumen AMDAL masih banyak beberapa hal yang tidak sesuai antara informasi yang diberikan penanggung jawab usaha / kegiatan dengan beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti: Luas Wilayah pertambangan yang melebihi ketentuan yang berlaku dan tidak ada lampiran berita acara partisipasi masyarakat dalam membuat AMDAL;(BUKTI P-18)

### Pelanggaran atas Audit Lingkungan Hidup:

Bahwa TERGUGAT IV berdasarkan Pasal 49 huruf b UU 32 Tahun 2009 mempunyai kewenangan untuk mewajibkan Audit Lingkungan Hidup kepada:

- b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

Namun dalam hal ini TERGUGAT IV telah lalai tidak menjalankan fungsinya dengan menunjuk kepada pihak ketiga untuk melakukan audit lingkungan hidup terhadap seluruh kegiatan usaha pertambangan batubara di Samarinda. Hal ini terbukti dari fakta di lapangan;(BUKTI P-2,BUKTI P-16, BUKTI P-17, BUKTI P-19)banyak kegiatan usaha pertambangan batubara yang tidak mengindahkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

### Kelalaian Dalam Pengawasan Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Usaha:

Bahwa TERGUGAT IV selaku pejabat Negara yang diamanahkan dalam Pasal 71 UU 32 Tahun 2009 untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan usaha tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya.Hal ini terbukti dari fakta di lapangan;(BUKTI P-16)banyak kegiatan usaha pertambangan batubara yang tidak mengindahkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

### Kelalaian TERGUGAT IV dalam komitmen Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Perpres RAN-GRK merupakan pedoman bagi:

*Kementrian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK.*

Namun dalam hal ini komitmen dari TERGUGAT IV sangat rendah karena TERGUGAT IV tidak mengindahkan/mengikuti aturan dari Perpres 61 Tahun 2011 dengan tidak melakukan audit lingkungan hidup serta pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan kegiatan usaha pertambangan

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai wujud untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dari pertambangan batubara.

Pelanggaran Kewenangan TERGUGAT IV dalam upaya perlindungan lingkungan hidup;

TERGUGAT IV berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf h, o, y dalam upaya perlindungan lingkungan hidup memiliki kewenangan mengordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, menerbitkan izin lingkungan, melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Namun fakta yang terjadi dalam upaya perlindungan lingkungan hidup akibat dari aktivitas pertambangan tidak sama sekali terlihat peran / kewenangan TERGUGAT IV dalam melindungi lingkungan hidup. Seperti;

- a. Mengordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Kota Samarinda sampai dengan saat ini masih terjadi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Hal ini kewenangan dari TERGUGAT IV perlu dipertanyakan apakah dia sudah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ditetapkan UU PPLH; (BUKTI P-16)
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;  
Lemahnya pengawasan yang dilakukan TERGUGAT IV sehingga mengakibatkan penanggung jawab usaha kegiatan pertambangan banyak yang tidak mengindahkan kehidupan lingkungan yang baik dan aturan teknis pertambangan yang baik; (BUKTI P16 )
- c. Menerbitkan Izin Lingkungan;  
Peran serta masyarakat dalam pembuatan izin lingkungan/AMDAL tidak diikutsertakan oleh TERGUGAT IV; (BUKT P-18)
- d. Melakukan penegakkan hukum lingkungan;  
Banyaknya kasus lingkungan yang ada di Kota Samarinda yang diakibatkan aktivitas Pertambangan tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT IV, seolah-olah hanya didiamkan saja. Padahal itu sudah menjadi kewenangan TERGUGAT IV dalam upaya perlindungan lingkungan hidup; (BUKTI P-21)

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. TERGUGAT V;

5.1. Bahwa TERGUGAT V adalah DPRD Tingkat II Kota Samarinda yang mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 344 UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:

- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5.2. Bahwa TERGUGAT V juga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam:

Pasal 45 ayat (1) UU PPLH

*" (1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:*

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan*
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup."*

Bahwa TERGUGAT V melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT V yang telah diatur dalam undang-undang, sebagai berikut;

Kelalaian TERGUGAT V dalam menyetujui APBD Kota Samarinda;

Bahwa TERGUGAT V dalam kewenangannya Pasal 344 UU 27 Tahun 2009 salah satu diantaranya menyetujui APBD Kota Samarinda, yang mana di dalamnya telah tercantum anggaran mengenai dana perubahan iklim untuk menanggulangi atau mengurangi dampak perubahan iklim di Samarinda. Namun, pada kenyataannya dana tersebut tidak dirasakan penggunaannya oleh warga Kota Samarinda;(BUKTI P-20)

Perda yang tidak mendukung lingkungan hidup;

Bahwa TERGUGAT V dalam kewenangannya Pasal 45 ayat 1 TERGUGAT V bersamasama dengan TERGUGAT I ,dan III wajib mengalokasikan anggaran untuk membiayai lingkungan hidup.Namun hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT V bersama-sama dengan TERGUGAT IdanIII;(Bukti P-20)

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian mengenai perbuatan masing-masing Tergugat tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT jika ditinjau dari asas perbuatan melawan hukum, maka tanggungjawab hukumnya adalah adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang juga digunakan dalam arti kealpaan (*onachtzaamheid*) sebagai lawan dari kesengajaan. Kesalahan dalam perbuatan melawan hukum mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas, adalah apabila terdapat kealpaan dan kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum, sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan;

Bahwa adanya kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan melawan hukum dalam arti konkrit atau dalam arti obyektifnya adalah apabila si pelaku perbuatan seharusnya melakukan perbuatan secara lain daripada yang telah dilakukannya. Si pelaku telah berbuat secara lain dari pada yang seharusnya dilakukannya dan dalam hal sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu. Sementara para pembuat undang-undang menerapkan istilah kesalahan (*schuld*) dalam beberapa arti yaitu sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
- b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan; dan
- c. Sifat melawan hukum;

Sedangkan Pasal 1365 Jo. 1366 KUH Perdata memberikan penegasan mengenai hubungan antara kesalahan (*schuld*) dengan kerugian sebagai berikut:

Pasal 1365

*"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Pasal 1366

*"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya"*

Bahwa dari uraian mengenai kesalahan (*schuld*) tersebut, maka unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum telah dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda si korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik dan/atau mental atau harta benda) si korban tersebut;

*Bahwa perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan baik karena kealpaan (*onachtzaamheid*) ataupun kesengajaan, yang bertentangan dengan*

*Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hak orang lain; atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan kehanisan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat hati-hati sebagaimana patutnya dalam lalulintas kehidupan bermasyarakat;

Bahwa dalam praktek peradilan tentang pengertian perbuatan melawan hukum terdapat 4 (empat) kriteria yang bersifat alternatif untuk memenuhi unsur "perbuatan melawan hukum"; dua kriteria diantaranya bersumber pada hukum tertulis, yakni:

- a. perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; dan
- b. perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain;

Sedangkan dua kriteria lainnya yakni:

- c. perbuatan tersebut melanggar kaedah tata susila; dan
- d. perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sifat alternatif dari kriteria perbuatan melawan hukum di atas berarti bahwa suatu perbuatan tidak harus memenuhi seluruh kriteria tersebut untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila suatu perbuatan telah memenuhi salah satu kriteria dari empat kriteria tersebut di atas, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, baik kesalahan (*schuld*) yang berupa kealpaan (*onachtzaamheid*) maupun kesengajaan, yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, hal mana terbukti dengan terjadinya perubahan iklim karena meningkatnya Gas Rumah Kaca (GRK) di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun mengenai kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagai korban dan pihak yang sama dengan 881.102 jiwa penduduk Kota Samarinda sampai dengan bulan Januari 2012, akan diuraikan tersendiri dalam sub bab berikutnya di bawah ini;

### D. FAKTA-FAKTA HUKUM : PERUBAHAN IKLIM TELAH TERJADI

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Salah satu faktor terbesar terjadinya perubahan iklim adalah akibat ulah manusia, yang terjadi karena emisi manusia dari Gas Rumah Kaca, yang berasal dari manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan batu bara berlebihan, pembukaan hutan (vegetasi lahan) dan rawa gambut, pemupukan tanaman, pemeliharaan hewan ternak, hingga memproduksi barang-barang hasil industri. Mayoritas sumber Gas Rumah Kaca Indonesia berasal dari sektor perubahan tata guna lahan dan kehutanan, energi, pembakaran lahan gambut, limbah, pertanian, dan industry; (BUKTI P-10)

Secara umum perubahan iklim akan membawa perubahan kepada parameter-parameter cuaca yaitu temperatur, curah hujan, tekanan, kelembaban udara, laju serta arah angin, kondisi awan, dan radiasi matahari. Perubahan pada curah hujan akan berdampak pada sektor-sektor yang terkait dengan air, yaitu sumber daya air, pertanian, infrastruktur (termasuk pemukiman, transportasi, Pembangkit Listrik Tenaga Air dan penataan ruang), perikanan, rawa, dan lahan gambut, serta pantai. Dampak perubahan iklim terhadap sektor-sektor terkait sumber daya air antara lain, meningkatnya kejadian cuaca dan iklim ekstrem yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor dan kekeringan. Hal ini akan meningkatkan kerusakan prasarana dan sarana, menurunnya produksi pangan serta kerugian harta benda perorangan dan korban jiwa manusia. (BUKTI P-11) Mas Achmad Santosa dalam tulisannya *Introduction: Climate Change Risk, Sources and Government Policies and Measures (Climate Change Liability*. Cambridge 2012), cuaca ekstrem juga memberikan dampak yang meresahkan bagi populasi yang tinggal di pesisir pantai, karena seringkali menjadi korban dari bencana yang terjadi akibat cuaca ekstrem, wabah penyakit, kekeringan, serta banjir. Hal ini juga memberikan dampak negatif bagi sektor pertanian, yang seperti diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian bagi 40% tenaga kerja di Indonesia;

Dalam hal perubahan iklim yang telah dirasakan dampaknya di seluruh penjuru tanah air, pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca hingga 26% melalui upaya nasional dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada 2020. Selain itu Indonesia juga turut serta sebagai pihak dalam *Framework Convention on Climate Change (FCCC)* dengan meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No. 6 Tahun 1994 serta telah meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No. 17 Tahun 2004;

Bahwa kontribusi pertambangan batubara di Kota Samarinda terhadap perubahan iklim yang cukup drastis yang telah terjadi di Propinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda, dapat diuraikan secara lengkap dan utuh sebagai berikut:

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Batu bara merupakan sumber emisi penyebab perubahan iklim global yang signifikan. Penambangan dan pembakaran batubara yang digunakan untuk pembangkit energi, pembuatan semen dan produksi baja merupakan mesin utama pemanasan global. Proses bagaimana pembuangan emisi dan berapa emisi yang dikeluarkan dari kegiatan penambangan dan pembakaran batubara tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

### 1) Emisi Gas Rumah Kaca dari Penambangan Batu Bara;

Penambangan batu bara merupakan salah satu sumber terbesar emisi metana yang ada di atmosfer. Tambang batubara itu melepaskan emisi metana ke atmosfer. Emisi metana itu dua puluh kali lebih kuat daripada karbondioksida sebagai gas rumah kaca. Di Amerika Serikat sendiri pada tahun 2006, pelepasan gas metana yang terkait dengan energi sebesar 26% adalah hasil langsung dari penambangan lapisan batubara yang terkubur. Di seluruh dunia, sekitar 7% dari emisi metana tahunan berasal dari tambang batubara. Metana ini dapat digunakan untuk menghasilkan energi dengan lebih efisien dari pada batubara itu sendiri. Secara teoritik, metana dapat ditangkap dari lapisan bawah tanah sebelum dilakukan penambangan terbuka, tetapi kalau pun pernah, hal ini sangat jarang dilakukan. Lebih mudah menangkapnya dalam tambang bawah tanah. Besar volume emisi metana pada batubara ini sebesar 8%. Pelepasan metana pada batubara dapat melalui 2 kegiatan yakni:

- a. Coal mine methane (CMM-Metana Tambang Batubara) merupakan metana yang disebarkan oleh lapisan batubara selama penambangan batubara;
- b. Coalbed methane (CBM-Metana Lapisan Batubara) merupakan gas metana yang terperangkap pada lapisan batubara yang tidak atau tidak akan ditambang;

2) Selain itu, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh suatu kegiatan penambangan batu bara kerap kali menjadi lebih besar akibat aktivitas *land clearing* yang dilakukan sebelum kegiatan penambangan. Wilayah penambangan seringkali berada pada areal berhutan sehingga ketika hutan ditebang, emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dilepaskan ke udara dalam jumlah yang besar. Indonesia menghasilkan 13.1 Miliar Ton dan Indonesia menempati urutan ke 2 di dunia setelah Brasil yang menghasilkan sekitar 25.8 Miliar metrik ton karbon dioksida equivalent (CO<sub>2</sub>e) antara 1990 dan 2010 sebagai negara yang menghasilkan emisi paling tinggi dari hilangnya hutan selama periode 20 tahun. Emisi Gas Rumah Kaca dari Pembakaran Batu Bara; Begitu bahan bakar fosil dibakar untuk menghasilkan energi, maka karbon dalam bahan bakar bereaksi dengan oksigen yang kemudian membentuk gas karbon

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dioksida, yakni CO<sub>2</sub>. Sebagian besar gas ini dilepaskan ke atmosfer. Pembakaran batubara (yang terdiri dari karbon 'bebas') menghasilkan lebih banyak karbon dioksida per unit energi yang dihasilkan daripada bahan bakar fosil lainnya. Dibandingkan dengan gas (yang sebagian besar terdiri dari metana dengan senyawa karbon, CH<sub>4</sub>), batubara melepaskan 66% lebih banyak CO<sub>2</sub> per unit energi yang dihasilkan; (BUKTI P-12)



Sumber: Down To Earth

Bahwa kekayaan sumber daya alam pertambangan umum batubara di Kota Samannda yang sangat besar ini dapat dilihat dari luas areal pertambangan sebesar 24.376 Ha, yang penambangannya dilakukan dengan tambang terbuka (*open pit*), dengan jumlah Perusahaan Pemegang Kuasa Pertambangan ("KP") eksploitasi, yang ijinnya diterbitkan oleh TERGUGAT II sampai dengan tahun 2007 adalah sebanyak 34 KP; (BUKTI P-14)

Bahwa sampai dengan tahun 2008, TERGUGAT I telah menerbitkan 46 ijin KP eksploitasi seluas 22.202,43 ha, 5 (lima) KP eksplorasi seluas 859,10 ha, dan 3 (tiga) ijin KP Penyelidikan umum seluas 1.314,70 ha, dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA PERUSAHAAN	L UAS	PERIJINAN		
			TAHAP	NOMOR	TANGGAL
	BARASUMBE R MAKMUR	87.52	EKSPLOITASI	545/29/KPE/VI/2001	23 JANUARI 2001
	KOPTA KUD	97.35	EKSPLOITASI	545/020/KPE/1/2003	23 JANUARI 2003
(i)	ARJUNA CV	695.50	EKSPLOITASI	545/142/KPE/IX/2004	6SEPTEMBER 2004
(II)	ARJUNA CV	902.50	EKSPLOITASI	545/143/KPE/IX/2004	6 SEPTEMBER 2004

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PANCAPRIMA MINING PT (I)	430.50	EKSPLOITASI	545/144/KPE/X/2004	6 SEPTEMBER 2004
	PANCAPRIMA MINING PT (II)	950.20	EKSPLOITASI	545/179/KPE/X/2004	21 OKTOBER 2004
	CAHAYA TIARA PT (I)	1,000.00	EKSPLOITASI	545/145/KPE/IX/2004	6 SEPTEMBER 2004
	CAHAYA TIARA PT (II)	680.30	EKSPLOITASI	545/146/KPE/IX/2004	6 SEPTEMBER 2004
	YAYASAN LASKAR PEMUDA ADAT DAYAK	131.70	EKSPLOITASI	545/140/KPEJIX/2004	6 SEPTEMBER 2004
0	BARATAMA MAKMUR CV (I)	120.10	EKSPLOITASI	545/023/HUK-S/2005	20 JANUARI 2005
1	BARATAMA MAKMUR CV (II)	64.13	EKSPLOITASI	545/024/HUK-S/2005	20 JANUARI 2005
2	TRANSISI ENERGI CV	946.60	EKSPLOITASI	545/080/HUK-S/2005	21 MARET 2005
3	SAMARINDA PRIMA COAL	690.00	EKSPLOITASI	152/HK-KS/2005	22 APRIL 2005
4	PUTRA MAHAKAM MANDIRI KSU	90.50	EKSPLOITASI	308/HK-KS/2005	18 JULI 2005
5	ERA BARA	85.87	EKSPLOITASI	361/HK-KS/2005	16 AGUSTUS 2005
6	GRAHA BENUA ETAM PT	498.70	EKSPLOITASI	458/HK-KS/2005	9 NOVEMBER 2005
7	DUNIA USAH A	1,351.00	EKSPLOITASI	035/HK-KS/2006	24 JANUARI 2006
8	LIMBUH CV	1,200.00	EKSPLOITASI	034/HK-KS/2006	24 JANUARI 2006
9	SUNGAI BERLIAN CV	170.80	EKSPLOITASI	077/HK-KS/2006	24 FEBRUARI 2006
0	GELINGGAN G MANDIRI KSU	101.60	EKSPLOITASI	279/HK-KS/2006	24 MEI 2006
1	BUANARIZKY ARMA CV (I)	948.20	EKSPLOITASI	406/HK-KS/2006	4 AGUSTUS 2006
2	BUKIT PINANG	64,01	EKSPLOITASI	502/HK-KS/2006	16 OKTOBER 2006
3	INTERNASIONAL PRIMA COAL	1,542.00	EKSPLOITASI	538/HK-KS/2006	22 NOVEMBER 2006

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	INTERNASIO NAL PRIMA COAL	1,3 00.00	EKSPLOIT ASI	536/HK-KS/2006	22 NOVEMBER 2006
5	INTERNASIO NAL PRIMA COAL	396 .00	EKSPLOIT ASI	537/HK-KS/2006	22 NOVEMBER 2006
6	HIMKO COAL PT	125 .00	EKSPLOIT ASI	545/188/HK- KS/2007	8APRIL2007
7	BERKAT NANDA CV	415 .50	EKSPLOIT ASI	545/254/HK- KS/2007	18 MEI 2007
8	BUANA RIZKY	199 .90	EKSPLOI TASI	545/305/HK- KS/2007	13 JULI 2007
9	NADVARA CV	628 .70	EKSPLOI TASI	545/351/HK- KS/2007	24 JULI 2007
0	BUMI BETUAH	164 .60	EKSPLOI TASI	545/388/HK- KS/2007	27AGUSTUS 2007
1	TUNGGAL FIRDAUS	69. 80	EKSPLOI TASI	545/389/HK- KS/2007	27AGUSTUS 2007
2	NUANSACIPT A COAL	2,0 01.00	EKSPLOI TASI	545/477/HK- KS/2007	1NOVEMBER 2007
3	TRANSISI ENERGI CV (II)	195 .60	EKSPLOI TASI	545/488/HK- KS/2007	8NOVEMBER 2007
4	MAMPALA JAYA CV (I)	185 .60	EKSPLOI TASI	545/512/HK- KS/2007	26 November 2007
5	PANCA BARA	133 .00	EKSPLOI TASI	545/081/HK- KS/2008	18FEBRUARI 2008
6	TIARA BARA	564 .80	EKSPLOI TASI	545/096/HK- KS/2008	18FEBRUARI 2008
7	MADA PERKASA CV	496 .20	EKSPLOI TASI	545/109/HK- KS/2008	25FEBRUARI 2008
8	SAKHA CV	94, 92	EKSPLOI TASI	545/110/HK- KS/2008	25FEBRUARI 2008
9	ATAP TRI UTAMA CV	414 .40	EKSPLOI TASI	545/177/HK- KS/2008	19MARET2008
0	SAKHA CV (I)	46. 27	EKSPLOI TASI	545/178/HK- KS/2008	19MARET2008
1	BISMILLAH RBS KALTIM CV	100 .30	EKSPLOI TASI	545/281/HK- KS/2008	22 APRIL2008
2	BUSURABAD I	791 .76	EKSPLOI TASI	545/282/HK- KS/2008	22 APRIL2008
3	ARDOM CV	948 .73	EKSPLOI TASI	545/300/KPP/IX/ 2008	30 APRIL2008

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	MAHATIDANA KSU	193 .20	EKSPLOI TASI	545/402/HK- KS/2008	2 JULI 2008
5	PIAWAI BUMI ALAM	83, 66	EKSPLOI TASI	545/401/HK- KS/2008	2 JULI 2008
6	TUJUHTUJUH CV	189 ,4	EKSPLOI TASI	545/403/HK- KS/2008	2 JULI 2008
7	HIMKO COAL PT	595 ,10	EKSPLOR ASI	545/187/HK- KS/2007	APRIL 2007
8	RINDAPUTRA SEJAHTERA	644 .10	EKSPLOR ASI	545/557/HK- KS/2007	18DESEMBER 2007
9	BRIGHT ENERGI	215 .00	EKSPLOR ASI	545/018/HK- KS/2008	14 JANUARI 2008
0	MULTI BARA	399 ,9	EKSPLOR ASI	545/429/HK- KS/2008	1 AGUSTUS 2008
1	ERIDA MAKMUR	545 ,00	EKSPLOR ASI	545/478/HK- KS/2008	26AGUSTUS 2008
2	MAMPALA JAYA CV (II)	706 ,70	Penyelidik an Umum	545/001/HK- KS/2008	4JANUARI2008
3	MAKARRI TUTU ABADI CV	61. 80	Penyelidik an Umum	545/028/HK- KS/2008	16 JANUARI 2008
4	MUTIARA ETAM COAL CV	546 .20	Penyelidik an Umum	545/251/HK- KS/2008	7APRIL2008

Bahwa disamping ijin KP yang diterbitkan oleh TERGUGAT I ,terdapat pula perusahaan kontraktor PKP2B yang beroperasi di wilayah Kota Samarinda, yang perjanjiannya dilakukan oleh TERGUGAT IIdengan perusahaan kontraktor PKP2B, yakni PT Lanna Narita dan PT Mahakam Sumber Jaya. (BUKTI P-14)

Bahwa pertambangan batubara merupakan salah satu kegiatan yang memiliki resiko tinggi atau berdampak penting terhadap kelestarian lingkungan.Pertambangan umum batubara khususnya yang beroperasi (eksploitasi) dengan, metode *open pit mining* memiliki karakteristik kegiatan yang merubah bentang alam, menghilangkan vegetasi awal, mengubah kontur lahan, mengupas lapisan pucuk yang subur zat hara, menyebabkan polutan udara dan menghasilkan limbah cair yang dapat bersifat asam (*acid*).Oleh karena itu pertambangan batubara seyogyanya dikelola dengan prinsip-prinsip pertambangan yang baik(*good mining practices*) yang mengutamakan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut:

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Kenaikan temperatur suhu udara di Kota Samarinda rata-rata sebesar 0,04 derajat/tahun; (BUKTI P-6)
- b. Data Tren Suhu Udara Rata-Rata Stamet Temindung Samarinda Tahun 1982- 2012 yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda; (BUKTI P-5)
- c. Meningkatnya jumlah curah hujan rata-rata di Kota Samarinda pada tahun 2012; (BUKTI P-7)
- d. Data Tren Curah Hujan Dari Tahun Ke Tahun Stamet Temindung Samarinda Tahun 1978-2012 yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda; (BUKTI P-4)
- e. Data Curah Hujan Tahunan Stamet Temindung Samarinda Tahun 1978 - 2012 yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda; (BUKTI P-4)
- f. Data Tren Hari Hujan Dari Tahun Ke Tahun Stamet Temindung Tahun 1978 -2012 yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda; (BUKTI P-4)

Maka telah terbukti bahwa perubahan iklim akibat meningkatnya GRK dan menurunnya kemampuan menyerap (absorpsi) tumbuhan-tumbuhan (lahan-lahan gambut, hutan tropis, dll.) terhadap emisi karbon, terjadi cukup drastis di Propinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda, yang salah satu kontribusi utamanya disebabkan oleh karena emisi gas rumah kaca dari penambangan batu bara dan juga emisi gas rumah kaca dari pembakaran batubara; (BUKTI P-12)

## E. KERUGIAN PARA PENGUGAT;

Seperti diketahui, akibat dari terjadinya perubahan iklim karena meningkatnya Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai pemicu pemanasan global secara umum dapat dibagi dalam duakategori, yaitu akibat langsung terjadinya perubahan iklim dan akibat tidak langsung yang berupa meningkatnya kerentanan warga dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat perubahan iklim baik yang langsung maupun tidak langsung telah menurunkan kelayakan lingkungan hidup Kota Samarinda;

Kelayakan lingkungan hidup di Kota Samarinda memang sudah selayaknya didapatkan oleh warga Samarinda. Warga yang kebanyakan hidupnya banyak bergantung pada pertanian sangat menginginkan lingkungan hidup yang baik, tempat bekerja untuk bertani maupun bercocok tanam dengan baik, dan juga mendapatkan sumber air bersih. Namun pada akhir-akhir ini di daerah mereka lingkungan hidup yang baik menjadi sangat minim, persoalan banjir (BUKTI P-2), gagal panen, kekeringan, dan polusi menjadi suatu keakraban bagi kehidupan mereka. Menurut mereka yang menyebabkan terjadinya masalah padalingkungan

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hidup mereka tersebut ialah yang didominasi oleh usaha pertambangan juga menghambat perolehan air bersih bagi warga. Kegiatan pertambangan di wilayah melakukan pengerukan di wilayah Samarinda sehingga menyebabkan kerusakan alam dan khususnya tambang batubara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan batubara yang Samarinda sehingga menyebabkan kerusakan alam dan juga menghambat perolehan air bersih bagi warga. Kegiatan pertambangan di wilayah tersebut sudah memberikan kehidupan yang tidak layak bagi warga seperti semakin berkurangnya lahan/tanah untuk menyerap air, banjir lumpur di wilayah pertambangan sehingga dapat menyumbat parit(selokan) yang kemudian menimbulkan banjir di daerah pemukiman warga maupun persawahan milik warga (BUKTI P-2), debu dari kegiatan pertambangan yang dapat mencemari udara, kebisingan pada kegiatan malam hari sehingga warga sulit untuk beristirahat, dan juga kerugian besar akibat jebolnya tanggul kolam ternak ikan milik warga. Menurut warga yang paling bertanggung jawab atas masalah lingkungan hidup tersebut ialah Pemerintah (karena mereka yang menerbitkan izin dan tidak melakukan pengawasan) dan Perusahaan Tambang (karena mereka yang melakukan kegiatan penambangan). Terkait dengan dampak perubahan iklim, tidak semua dari mereka mengetahuinya namun merasakan dampak perubahan iklim tersebut, seperti perubahan cuaca yang tidak menentu, udara menjadi panas dan hujan datang dengan tiba-tiba sehingga dari dampak perubahan iklim tersebut menyebabkan menurunnya hasil produksi dikarenakan banjir lumpur dan berkurangnya sumber air akibat kekeringan. (BUKTI P-13). Selain itu, meningkatnya kuantitas terjadinya banjir di Kota Samarinda sejak tahun 2008 hingga saat ini (BUKTI P-9) dan terjadinya kekeringan di sejumlah daerah di Kota Samarinda (BUKTI P-8);

Bahwa adapun fakta-fakta kerugian yang diderita oleh penduduk Kota Samarinda sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kuantitas terjadinya banjir di Kota Samarinda sejak tahun 2008 hingga saat ini; (BUKTI P-9)
- b. Terjadinya kekeringan di sejumlah daerah di Kota Samarinda; (BUKTI P-8)
- c. Banjir Lumpur dan Pencemaran yang terjadi di Makroman, Kelurahan Sambutan, karena operasional tambang yang dilakukan maka menimbulkan kerusakan sumber-sumber air tradisional warga berupa sumber air yang berdampak pada rusaknya kualitas air warga sejak bulan Januari tahun 2009 hingga tahun 2013; (BUKTI P-17)
- d. Banjir Lumpur dan Pencemaran yang terjadi di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara karena operasional tambang di wilayah tersebut,

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah mengakibatkan kerugian berupa hancurnya area persawahan dan kolam ikan milik warga sekitar; (BUKTI P-2)

e. Banjir Lumpur dan Pencemaran yang terjadi di wilayah Lok Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, yang berdampak langsung terhadap warga Perumahan Paras I dan Perum Korpri Daksa;

f. Tewasnya 6 orang anak pada Bulan Desember 2011 di kolam Eks Tambang PT Panca Prima Mining di Perumahan Sambutan Idaman Permai Blok HG, Jalan Pelita 7, RT 30 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, akibat dari kolam tambang yang tidak direklamasi, baik oleh pemegang KP maupun oleh PARA TERGUGAT; (BUKTI P-16)

g. Tewasnya 3 orang anak pada bulan Juli 2012 di kolam eks tambang PT Himco Coal berlokasi di Jalan S Alimuddin Gang Padat Karya RT.12, Kelurahan Sambutan, akibat dari kolam tambang yang tidak direklamasi, baik oleh pemegang KP maupun oleh PARA TERGUGAT; (BUKTI P-16)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai kerugian yang diderita oleh masyarakat Kota Samarinda tersebut di atas, maka telah jelas bahwa PARA TERGUGAT telah lalai dan khususnya dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pertambangan batu bara di Kota melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam menjalankan pemerintahan, khususnya dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pertambangan batu bara di Kota Samarinda, Kalimantan Timur oleh karenanya maka sudah sewajarnya apabila Pengadilan Negeri Samarinda menerima dan mengabulkan seluruh gugatan PARA PENGGUGAT, dengan menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Segera melakukan evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan yang telah dikeluarkan, dilakukan secara transparan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- b. Segera mewajibkan dan mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pascatambang untuk perbaikan fungsi lingkungan hidup;
- c. Segera melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan, antara lain di wilayah Kecamatan Makroman, Lempake dan Pampang;
- d. Segera melakukan penguatan kebijakan perlindungan anak (*child safety*) dalam operasi tambang;
- e. Segera melakukan penetapan daerah resapan air dan perlindungan daerah hutan kota;
- f. Segera melakukan pengembangan model adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat kota Samarinda;

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Memberikan Pengobatan Gratis untuk warga yang terpapar ISPA dan Penyakit kulit, khususnya dikawasan dekat operasi Tambang batubara di Samarinda(TERGUGAT I);
- h. Segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat banjir, seperti sekolah, jalan umum dan rumah ibadah (TERGUGAT I);
- i. Segera mengembalikan RTH minimal 30 % dari luas kota dan mengembalikan fungsi kawasan resapan air di tiap desa/kawasan seperti semula agar banjir dapat ditekan intensitasnya (TERGUGAT VI);
- j. Segera membuat Perda perlindungan lahan pangan dan pertanian dikawasan pertanian di samarinda, agar IUP dibatasi `ruang geraknya' dan dicabut bagi yang melanggar hukum (TERGUGAT VI);
- k. Segera mengembalikan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Dengan cara memasang fasilitas dan instalasi air bersih gratis di tiap desa yang terdapat IUP Batubara (TERGUGAT I);
- l. Segera meminta perusahaan tambang untuk menghentikan dan melarang penggunaan sumber air warga untuk kebutuhan operasi perusahaan Tambang (TERGUGAT I);
- m. Segera membuat proyek irigasi untuk kampung-kampung yang memiliki Basis pertanian (TERGUGAT I);

Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam menjalankan pemerintahan, maka adalah wajar apabila kepada PARA TERGUGAT dihukum untuk meminta maaf secara terbuka, dan mempublikasikan setiap upaya dan hasil dari tindakan tersebut kepada Warga Kota Samarinda, yang berdomisili (bertempat tinggal di Kota Samarinda) melalui 5 (lima) media cetak nasional (Harian Kompas, Koran Tempo, Sindo, Jakarta Post, Media Indonesia); 2 (dua) media cetak lokal (Tribun Timur dan Samarinda Post); 3 (tiga) media elektronik televisi, yang terdiri dari Metro TV, TV One, RCTI; dan 4 (empat) media elektronik radio yang terdiri dari Radio Republik Indonesia (RRI), Radio Elshinta, Borneo FM, Gema Nirwana Radio;

Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh alasan-alasan hukum serta bukti-bukti yang autentik, kuat, sah dan valid yang kebenarannya tidak dapat disangkal, maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk menjalankan pelaksanaan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat verset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar supaya memberikan putusan yang sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan PARA PENGUGAT adalah sah sebagai Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan *lingkungan hidup yang baik dan sehat* sehingga terjadinya pemicu pemanasan global yang memperparah dampak terjadinya perubahan iklim di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah lalai sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil terhadap seluruh warga Kota Samarinda yang terkena dampak dari terjadinya perubahan iklim;
4. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk:
  - a. Segera melakukan evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan yang telah dikeluarkan, dilakukan secara transparan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  - b. Segera mewajibkan dan mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pascatambang untuk perbaikan fungsi lingkungan hidup;
  - c. Segera melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan, antara lain di wilayah Kecamatan Makroman, Lempake dan Pampang;
  - d. Segera melakukan penguatan kebijakan perlindungan anak (*child safety*) dalam operasi tambang;
  - e. Segera melakukan penetapan daerah resapan air dan perlindungan daerah hutan kota;
  - f. Segera melakukan pengembangan model adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat kota Samarinda;
  - g. Memberikan Pengobatan Gratis untuk warga yang terpapar ISPA dan Penyakit kulit, khususnya dikawasan dekat operasi Tambang batubara di Samarinda (TERGUGAT I);
  - h. Segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat banjir, seperti sekolah, jalan umum dan rumah ibadah (TERGUGAT I);
  - i. Segera mengembalikan RTH minimal 30 % dari luas kota dan mengembalikan fungsi kawasan resapan air di tiap desa/kawasan seperti semula agar banjir dapat ditekan intensitasnya (TERGUGAT VI);

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Segera membuat Perda perlindungan lahan pangan dan pertanian dikawasan pertanian di samarinda, agar IUP dibatasi `ruang geraknya' dan dicabut bagi yang melanggar hukum (TERGUGAT VI);
- k. Segera mengembalikan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Dengan cara memasang fasilitas dan instalasi air bersih gratis di tiap desa yang terdapat IUP Batubara (TERGUGAT I);
- l. Segera meminta perusahaan tambang untuk menghentikan dan melarang penggunaan sumber air warga untuk kebutuhan operasi perusahaan Tambang (TERGUGAT I);
- m. Segera membuat proyek irigasi untuk kampung-kampung yang memiliki Basis pertanian (TERGUGAT I);
5. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk meminta maaf secara terbuka, dan mempublikasikan setiap upaya dan hasil dan tindakan tersebut kepada Warga Kota Samarinda, yang berdomisili (bertempat tinggal di Kota Samarinda) melalui 5 (lima) media cetak nasional (Harlan Kompas, Koran Tempo, Sindo, Jakarta Post, Media Indonesia); 2 (dua) media cetak lokal (Tribun Timur dan Samarinda Post); 3 (tiga) media elektronik televisi, yang terdiri dari Metro TV, TV One, RCTI; dan 4 (empat) media elektronik radio yang terdiri dari Radio Republik Indonesia (RRI), Radio Elshinta, Gema Nirwana Radio;
6. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat verset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

## 7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

### Membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh F.ADRIANA PARAPAT,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 Tergugat / Pembanding melalui kuasanya Asran YUNISIRAN,SE.SH telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.55/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014 tersebut untuk dapat diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat oleh ETMI SUSILOWATI,SH,Juru sita Pengadilan Negeri Samarinda, telah memberitahukan kepada Kuasa hukum
3. Memori banding tanggal 03 Nopember 2014 dari kuasa Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Nopember 2014;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding yang dibuat oleh ETMI SUSILOWATI,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama .
5. Kontra Memori Banding tanggal 16 Juli 2015 dari Kuasa Terbanding dahulu Penggugat yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Januari 2015;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori Banding yang dibuat oleh ETMI SUSILOWATI,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 Kontra Memori banding dari Terbanding semula para Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh ETMI SUSILOWATI,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Januari 2015 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat agar datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.

55/Pdt.G/2013/PN.Smda diucapkan tanggal 16 Juli 2014, dan kuasa Tergugat I menyatakan banding pada tanggal 25 Juli 2014, dengan demikian permintaan banding oleh Tergugat I/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Tergugat I/Pembanding telah diikuti pula dengan penyampaian surat memori banding (tidak bertanggal) yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Nopember 2014, yang memuat mengenai alasan-alasan keberatan Tergugat I/Pembanding terhadap putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap surat Memori banding Tergugat I/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding juga telah menyampaikan surat Kontra Memori banding bertanggal 18 Desember 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Januari 2015 yang memuat alasan-alasan penolakan para Penggugat /Terbanding terhadap keberatan-keberatan pihak Tergugat I/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Samarinda No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 18 Desember 2013, Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014, Surat memori banding Tergugat I/Pembanding, Surat Kontra Memori Banding para Penggugat/Terbanding, surat bukti kedua belah pihak perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

*Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak tuntutan provisi para Penggugat/Terbanding tersebut, menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu maka putusan tentang provisi tersebut patut untuk di pertahankan dan haruslah dikuatkan;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat I/ Pembanding sebagaimana yang termuat dalam Surat Memori bandingnya sepanjang yang menyangkut mengenai :

- Bantahan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat Notifikasi
- Bantahan terhadap keabsahan kuasa hukum dari para Penggugat untuk bertindak mengajukan Notifikasi atas nama Para Penggugat;
- Isi Notifikasi yang diajukan sangat kabur dan tidak jelas;
- Pihak Pengirim Notifikasi dengan pihak Penggugat yang mengajukan gugatan warga Negara adalah pihak yang berbeda;

menurut pendapat Pengadilan Tinggi pada hakekatnya adalah merupakan pengulangan dari hal-hal atau apa yang sudah pernah dikemukakan /diajukan oleh pihak Tergugat I/Pembanding pada persidangan di pengadilan tingkat pertama (cq Pengadilan Negeri Samarinda) dan terhadap keberatan-keberatan tersebut . Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan baik dan benar sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014 halaman 128 sampai dengan halaman 31;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan –pertimbangan yang telah diberikan oleh Majelis hakim tingkat pertama tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum sehingga dapat disetujui oleh

*Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi sehingga oleh karena itu maka putusan Hakim Tingkat pertama mengenai eksepsi pihak Tergugat I/Pembanding tersebut patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan pula;

### DALAM POKOK PERKARA :

**Menimbang**, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan pihak Tergugat I mengenai pokok perkara sebagaimana yang dikemukakan didalam surat memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan ahli dibidang lingkungan bukti-bukti yang menyatakan dalil pihak Penggugat yang menyatakan dirinya berkapasitas untuk mengajukan gugatan selaku korban perubahan iklim yang diakibatkan oleh kebijakan perizinan pertambangan di Kota Samarinda;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli di bidang hukum yang mengharuskan adanya persamaan jenis tuntutan dalam surat gugatan (Petitum) dengan jenis tuntutan yang ada dalam Notifikasi pada suatu gugatan warga Negara /CLS;
- Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Tergugat I/Pembanding telah memenuhi permintaan atau tuntutan yang ada pada surat Notifikasi mapun Surat gugatan;
- Bahwa majelis hakim tidak konsisten dalam mengambil pertimbangan hukum, karena disatu sisi menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melalaikan kewajibannya namun disisi lain tidak dapat menjelaskan secara jelas dan bukti Penggugat yang menolak sehingga dalil gugatan pihak Penggugat /Terbanding terkait menolak Perbuatan Melawan Hukum itu dapat dibuktikan;

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat I/Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena ternyata bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat I/Pembanding tersebut, juga telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014 halaman 131 sampai dengan halaman 142;

**Menimbang**, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi, bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tentang pokok perkara sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat alat bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan, dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Hakim tingkat pertama mengenai pokok perkara inipun patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan pula;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat I / Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan tersebut haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat I/Pembanding yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman , Undang Undang No, 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/ Pembanding;

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 55/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Tergugat I /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan,yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 oleh kami BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H selaku Ketua Majelis, JOSEPH F. E. FINA,S.H,M.H. dan H.BACHTIAR SITOMPUL, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 09 Pebruari 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARSINTARAYA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

**KETUA MAJELIS**

**BENYAMIN NARAMESSAKH,S.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

—

**JOSEPH. F. E. FINA,S.H,M.H.**

**H.BACHTIAR SITOMPUL,S.H.M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**MARSINTARAYA,S.H.**

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1.Materai Putusan	Rp. 6.000
2.Redaksi Putusan	Rp. 5.000
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000;</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 138/PDT/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)